



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN



Jln. Ketindan No. 1 Lawang - Malang
Kode Pos 65214 Kotak Pos 123

<http://bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id/>
Telp/Fax. (0341) 426235

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
NOMOR : **06** /SK/HM.110/I.14.1/09/2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI NOMOR
12/SK/OT.130/I.14.1/01/2021 TENTANG TIM PENGELOLAAN INFORMASI
DOKUMENTASI (PID) DAN WEBSITE BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN
KETINDAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 70/Kpts/HM.110/I/04/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pembantu Pelaksana lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian komitmen dari Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi pada lingkup Kementerian Pertanian;
- c. bahwa untuk melaksanakan keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan maka perlu dibentuk Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dan salah satunya penyebaran informasi melalui website dan portal PPID Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.140/OT.160/05/2011 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 70/Kpts/HM.110/I/04/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pembantu Pelaksana lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi dan Website Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan pada Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Nomor 12/SK/OT.130/I.14.1/01/2021 yang semula:

NO.	N A M A	NIP	Jabatan
1.	Drs. Deden Harmedi	196611091999031001	Kepala Bagian Umum sebagai Ketua PPID Pelaksana dan Pemimpin Redaktur

Dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi dan Website Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan menjadi:

NO.	N A M A	NIP	Jabatan
1.	Ema Ernawati, S.E.	197206222002122001	Kepala Bagian Umum sebagai Ketua PPID Pelaksana dan Pemimpin Redaktur

KEDUA : Ketentuan-ketentuan lain dalam Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Nomor 12/SK/OT.130/I.14.1/01/2021 dinyatakan masih tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan pada keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
Tanggal 21 September 2022

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
PERTANIAN KETINDAN


SUMARDI NOOR
NIP-196401221994031001